

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Udayana No.6 Telp. (0370) 633040, 641435

MATARAM

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nomor: Kw.19.1/2/27 / 2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
- 4. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002 tentang Tugas Fungsi Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
- Keputusan Menteri Agama Nomor1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
- 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Dep. Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten / Kota.
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A.1997 tentang syarat - syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
- 9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
- 10. Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E.W/PP.03/2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah

- Mempehatikan : a. Hasil Team Survey Pendirian Madrasah Swasta Kementerian Agama Kota Mataram tanggal 10 Januari 2012.
 - b. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram tanggal 11 Januari 2012 Nomor : Kd. 19.07/3/PP.00/029/2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang

tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama

diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini, dengan catatan agar pengurus Madrasah segera melengkapi kekurangan sarana prasarana yang memadai

dalam sebuah lembaga pendidikan.

Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2

lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka

keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Keempat Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika

terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: MATARAM

Pada Tanggal : 01 Februari 2012

An. Kepala

CEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL

REMERIAN AGAMA PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT

HATTAL ALUSSAYUPHY, 85, M. Pd

96812311991031018

TEMBUSAN:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta,

2. Dirjen Pendidikan Islam di Jakarta;

3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;

4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB,

5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram;

6. Kepala MA yang bersangkutan

7. Ketua Pokjawas Pendais MTs/MA Kota Mataram;

8. Ketua KKM Madrasah Aliyah yang bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: Kw.19.1/2/ 27 /2012 TANGGAL 01 FEBRUARI 2012

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
	Madrasah Aliyah Ittihadil Ummah, Jl. R. Nuraksa 11 Karang Anyar Pagesangan Timur Kota Mataram	131252710010	D/Kw/MA/02/2012

Aŋ-KEPALA KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MASA TENGGARA BARAT

ALUSSAYUJIHY, SS, M. Pd

96812311991081018

Lampiran IV Edaran Direktur Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.W/PP.03.2/ED/463.A/97

Nomor: D/Kw/MA/02/2012



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: Kw.19.1/2/ 47/2012 tanggal 01 Februari 2012 diberikan kepada:

Nama Madrasah

: Madrasah Aliyah Ittihadil Ummah

Alamat

: Jl. R. Nuraksa 11 Karang Anyar

Kecamatan

: Pagesangan Timur

Kabupaten / Kota

: Kota Mataram

Provinsi

: NUSA TENGGARA BARAT

Penyelenggara Madrasah

: Yayasan Ittihadil Ummah

Berdiri sejak tanggal

: 01 Juli 2010

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	3	1	2	5	2	7	1	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MATARAM, 01 FEBRUARI 2012 An. KEPALA

TALA BIDANG MAPENDA KANWIL TALAN TERIAN AGAMA PROVINSI

TENGGARA BARAT

LUSSAYUTHY, SS, M. Pd